

ASLI



**TIM ADVOKASI INTI
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Jl. Amil No. 7, Buncit Raya Kalibata, Pancoran
Jakarta Selatan
Tlp : 081542195582, email: taipan.12mk@gmail.com

DITERIMA DARI :	Pihak Terkait
NO.	230 - 01 - 01 06 / PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Rabu
TANGGAL :	Jakarta, 08 Mei 2024 8 Mei 29
JAM :	10.37 WIB

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional.
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12510.
Telepon : (021) 26966011.
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.
2. Nama : **H. Eddy Soeparno.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional.
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12510.
Telepon : (021) 26966011.
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 8 Tanggal 28 Februari 2020, Nomor Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2020 Tanggal 28 Februari 2020, dalam PPHU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Lahat untuk Daerah Pemilihan Lahat 5.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 046/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 tanggal 25 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., (13.00293)
2. Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., (14.00093)
3. Nur Fadly Danial, S.H., (16.02497)
4. Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., (16.04377)
5. Akbar Junaid, S.H., (15.02078)
6. Muhammad Amril Imran, S.H., (23.03525)
7. Delvi, S.H., M.H., (17.02353)
8. Ramdhany Tri Saputra, S.H., (17.02673)
9. Moh. Fahrudin, S.H., (012-07025/ADV-KAI/2017)
10. Julianto Asis, S.H., M.H., (13.00295)
11. Audy Rahmat, S.H., (11.01.04262)
12. Pria Ramadhan Machmud, S.H., (15.01160)

13. Muhammad Wahyu, S.H., (12.01.04342)
14. Dr. Rahmat, S.H., M.H., (15.01971)
15. Fandy Irianto Djudjur, S.H., (21.02302)
16. Azham Idham, S.H., (16.02552)
17. R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., (99.10165)
18. Anggara Suwahju, S.H. (07.11099)
19. Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., (17.02611)
20. Yusran, S.H., (15.02007)
21. Khaidir, S.H., (21.10797)
22. Nasrullah, S.H., M.H., (19.00469)

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **“TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL”**, yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**;

Bahwa sebelum Pihak Terkait menguraikan hal-hal di bawah ini, Pihak Terkait terlebih dahulu menguraikan kedudukannya dalam perkara *a-quo*. Bahwa kedudukan Partai Amanat Nasional selaku Pihak Terkait berdasar pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 (**Vide Bukti: PT-1**).

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 473 ayat (1) *jo.* Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu, perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional antara KPU dan peserta Pemilu adalah meliputi perselisihan penetapan perolehan suara anggota DPR dan DPRD yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut **PMK No. 2/2023**), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh undang-undang, yaitu sebatas "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu... yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu*". Sehingga dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu;
- 7) Bahwa dalam Pokok Permohonan, sebagaimana diuraikan Pemohon pada bagian 4.1 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN LAHAT DAERAH PEMILIHAN LAHAT 5, sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya dari halaman 5 sampai dengan halaman 6, pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang penambahan suara Partai Amanat Nasional pada TPS 02 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Saksi Pumu sebanyak 70 (tujuh puluh) suara yang menurut Pemohon disebabkan adanya kesalahan pada proses penginputan data yang dilakukan oleh Termohon dimana terdapat perbedaan data pada dokumen C. Hasil Salinan dengan C. Hasil dan D. Hasil

Kecamatan pada TPS 02 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat;

- 8) Bahwa terhadap penambahan suara menurut Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Badan Pengawas Pemilu ("**Bawaslu**") Kabupaten Lahat dan terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Lahat telah mengeluarkan Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/06.06/III/2024 (**Vide Bukit: PT-2**) yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran administratif. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Lahat telah mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: 029/PP.00.02/K.SS-03/03/2024 (**Vide Bukit: PT-3**) yang pada pokoknya **meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk memberikan C Hasil Salinan Perbaikan DPRD Kab/Kota TPS 002 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu kepada Pihak Saksi PKB TPS 002 Desa Kembang Ayun;**
- 9) Bahwa mengingat keberatan tersebut telah ditangani dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Lahat selaku lembaga yang berwenang dalam menangani permasalahan tersebut dan juga KPU Kabupaten Lahat telah menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Lahat maka dengan ini Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menangani permohonan *a-quo* karena telah diadili oleh Lembaga yang berwenang. Selain itu pokok permohonan perkara *a-quo* tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan umum Oleh karena itu, Permohonan *a-quo* harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan

Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- 2) Bahwa bila dicermati dalil-dalil permohonan Pemohon, menurut Pihak Terkait dalil-dalil Pemohon sama sekali mengada-ada dan tidak berdasar hukum serta tidak berdasar pada data C. Hasil Salinan dengan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan serta D. Hasil Kabupaten. Sehingga dengan demikian pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara PPHU;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 70 (tujuh puluh) suara dimana penambahan tersebut tidak sesuai dengan data C. Hasil, Model D. Hasil Kecamatan dan Model D. Hasil Kabupaten. Bahwa penambahan suara menurut Pemohon tersebut terjadi pada TPS 002, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat;
- 2) Bahwa pada faktanya suara yang diperoleh oleh Partai Amanat Nasional telah berdasar pada Dokumen C. Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil Kecamatan dan D. Hasil Kabupaten sehingga keliru apabila Pemohon mendalilkan Termohon dalam pelaksanaan rekapitulasi berjenjang telah salah dalam proses penginputan data suara. Selanjutnya perlu Mahkamah ketahuilah bahwa hanya data C. Hasil dan C Hasil Salinan yang dimiliki oleh saksi Pemohon yang berbeda dengan data C. Hasil dan C Hasil Salinan milik semua saksi partai politik lain pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan sehingga Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dalam proses penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang tersebut;
- 3) Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Lahat dan terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lahat telah mengeluarkan Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/06.06/III/2024 (**Vide Bukti:**

PT-2) yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran administratif. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Lahat telah mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: 029/PP.00.02/K.SS-03/03/2024 (**Vide Bukit: PT-3**) yang pada pokoknya **meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk memberikan C Hasil Salinan Perbaikan DPRD Kab/Kota TPS 002 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu kepada Pihak Saksi PKB TPS 002 Desa Kembang Ayun;**

- 4) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lahat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat **telah melaksanakan rekomendasi tersebut dengan menyerahkan Salinan Formulir Model C1 Perbaikan DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 002 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu** sebagaimana dapat dibuktikan melalui Surat Nomor: 177/PL.08.1-SD/1604/2024 tertanggal 26 Maret 2024 (**Vide Bukit: PT-4**);
- 5) Bahwa meskipun telah terjadi pelanggaran administrative yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Tanjung Sakti Pumu namun pelanggaran tersebut tidak berpengaruh pada penetapan perolehan suara mengingat perolehan suara Partai Amanat Nasional didasarkan pada data Model C. Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil Kecamatan dan D. Hasil Kabupaten sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon menjadi **TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).**

Berdasarkan uraian Pihak Terkait dalam eksepsi ini, maka telah terbukti dan beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo* mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan dalam Amar Putusannya “**Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima**”.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DRPK di Daerah Pemilihan sebagai berikut:

2.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DAPIL LAHAT 5

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	3.504	3.434	+70
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.479	3.479	-
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.023	4.072	-49
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.217	1.238	-21

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon terdapat penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 70 (tujuh puluh) suara, pengurangan suara Partai Gerakan Indonesia Raya sebanyak 49 (empat puluh sembilan) suara dan pengurangan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 21 (dua puluh satu) suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah **tidak benar dan tidak berdasar hukum** mengingat perolehan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 3.504 (tiga ribu lima ratus empat) suara tersebut telah didasarkan C. Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil Kecamatan dan D. Hasil Kabupaten (**Vide Bukti: PT-5 s/d PT-23**);
2. Bahwa menurut Pemohon, penambahan dan pengurangan suara tersebut terjadi pada TPS 002, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat. Adapun

data perolehan suara pada TPS tersebut dapat Pihak Terkait uraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON PADA TPS 002 DESA KEMBANG AYUN, KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU, KABUPATEN LAHAT BERDASARKAN DATA C. HASIL PLANO/SALINAN DAN D.HASIL KECAMATAN

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Pihak Terkait	
1.	Partai Amanat Nasional	12	82	+70
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	17	17	-
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	52	3	-49
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23	2	-21

3. Bahwa perolehan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 82 (delapan puluh dua) suara pada TPS 002, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat merupakan perolehan suara yang benar dimana hal tersebut dapat dibuktikan melalui Bukti Model C. Hasil dan C. Hasil Salinan TPS 002, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat (**Vide Bukti: PT-8 dan PT-20**);
4. Bahwa perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya sebanyak 3 (tiga) suara pada TPS 002, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat merupakan perolehan suara yang benar dimana hal tersebut dapat dibuktikan melalui Bukti Model C. Hasil dan C. Hasil Salinan TPS 002, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat (**Vide Bukti: PT-8 dan PT-20**). Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan saksi yang membenarkan jumlah suara dari Partai Gerakan Indonesia Raya pada TPS 002, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat (**Vide Bukti: PT-24**);

5. Selanjutnya, perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 2 (dua) suara pada TPS 002, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat merupakan perolehan suara yang benar dimana hal tersebut dapat dibuktikan melalui Bukti Model C. Hasil dan C. Hasil Salinan TPS 002, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat (**Vide Bukti: PT-8 dan PT-20**). Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang membenarkan jumlah suara pada TPS 002, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat (**Vide Bukti: PT-25**);
6. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara berjenjang telah dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan peraturan yang berlaku dimana penetapan jumlah suara Partai Amanat Nasional selaku Pihak Terkait sebanyak 3.504 suara telah berdasar pada data Model C. Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil Kecamatan dan D. Hasil Kabupaten sehingga dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a-quo* adalah tidak berdasar hukum;
7. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengesampingkan semua dalil-dalil Pemohon mengingat dalil-dalil tersebut **keliru dan tidak berdasar hukum**;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPR, DPRD Kabupaten/Kota/DRPK yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

DAPIL LAHAT 5

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	3.504
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.479

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait,

Tim Advokasi Inti PAN


Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.


Pria Ramadhan Machmud, S.H.


Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.


Muhammad Wahyu, S.H.


Nur Fadly Danial, S.H.



Dr. Rahmat, S.H., M.H.



Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.




Fandy Irianto Djudjur, S.H.




Akbar Junaid, S.H.



Azham Idham, S.H.




Muhammad Amril Imran, S.H.



**R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani,
S.H., M.H.**




Delvi, S.H., M.H.




Anggara Suwahju, S.H.



Ramdhany Tri Saputra, S.H.




Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.



Moh. Fahrudin, S.H.



Yusran, S.H.



Julianto Asis, S.H., M.H.



Khaidir, S.H.



Audy Rahmat, S.H.



Nasrullah, S.H., M.H.